



# **DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025**

## **MAN 3 MALUKU TENGAH MENUJU WBK & WBM**

### **Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

**Evidence : 6.ii.c.1.**

**SK Tentang Pemberian Reward, Dan Punishment**

**MAN 3 Maluku Tengah**

Jln. Said Perintah No. 5 Puncak Salaiku

Email : [man3malteng@gmail.com](mailto:man3malteng@gmail.com)

website : [man3malteng.sch.id](http://man3malteng.sch.id)



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH  
NOMOR 06 TAHUN 2025

**TENTANG**  
**REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH ,

- Menimbang : 1 dalam rangka memberikan motivasi bagi guru dan pegawai berprestasi dan efek jera bagi guru dan pegawai yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan mutu pelayanan publik, Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah memandang perlu melaksanakan program Penghargaan dan Sanksi bagi Guru dan Pegawai;
- 2 bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- 3 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah .
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) TAHUN 2025

PERTAMA : Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 3 MALUKU TENGAH , baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada stakeholder Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.

KETIGA :1 Petugas Pelayanan Publik Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh penghargaan (reward) berupa:

- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik terbaik;
- b. Untuk petugas yang berstatus PNS maka nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dinaikkan maksimum 2 point pada unsur Perilaku Kerja, Subunsur Orientasi Pelayanan dan Subunsur Komitmen, sedangkan untuk petugas yang berstatus PPNPN diberikan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan pegawai yang bersangkutan;

2 Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah .

3 Unsur yang dinilai pada Petugas Pelayanan Publik, di antaranya adalah:

- a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- c. Sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- d. Tingkat kepekaan/ respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan; dan
- e. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap Triwulan dalam tahun berjalan.

**KEEMPAT**

Hukuman (punishment) disiplin ber1aku untuk petugas yang berstatus PNS, PPPK Maupun Honorer di Lingkungan MAN 3 Maluku Tengah .

- 1 Pemberian hukuman disiplin untuk PNS, dapat berupa:
  - a. Tidak menjalankan kewajiban dan/ atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;
  - b. Jenis-jenis hukuman pemotongan tunjangan kinerja yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ber1aku;
  - c. Jenis-jenis hukuman pelanggaran jam kerja untuk Petugas Pelayanan Publik yang berstatus PNS, dapat terdiri dari:

Kelompok	Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja	Sanksi
<b>I</b>	5 – 15 Hari	<b>Disiplin Ringan</b>
	5 Hari	Teguran Lisan
	6 – 10 Hari	Teguran Tertulis
	11 – 15 Hari	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
<b>II</b>	16 – 30 Hari	<b>Disiplin Sedang</b>
	16 – 20 Hari	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
	21 – 25 Hari	Penundaan Kenaikan Pangkat
	26 – 30 Hari	Penurunan Pangkat Selama 1 Tahun
<b>III</b>	31 – 45 Hari	<b>Disiplin Berat</b>
	31 – 35 Hari	Penurunan pangkat selama tiga tahun
	36 – 40 Hari	Penurunan Jabatan
	41 – 45 Hari	Pembebasan Jabatan
	46 Hari	Pemberhentian atau dengan tidak dengan hormat.

- d. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi PNS.
  - e. Pemberian ataupun pember1akuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PNS selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar.
- 2 Pemberian hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik yang berstatus Honorer ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Terlambat masuk kerja dengan kisaran waktu 1-30 menit, dikenakan hukuman berupa pemotongan insentif sebesar 1 %;
    - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa), maka insentif akan dipotong sebesar 4%, sebagai bentuk hukumannya;
    - c. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ber1aku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat; dan
    - d. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ber1aku.

- e. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus Honorer selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siri Sori Islam  
Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Madrasah,



**NURDIN NUR MARASABESSY, S.Pd**  
**NIP. 197107111998031003**